



P E N E T A P A N
Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **Saut Punguan Manalu**, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Ophir Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Dermina Br Silaban**, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Ophir Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saut Punguan Manalu lahir di Lumban Ambar II, 29 Juli 1973 anak dari seorang ayah yang bernama Pasontar Manalu dan seorang ibu bernama Mederia Debata Raja.
- 2) Bahwa Pemohon Dermina Br. Silaban lahir di Lorong Bukittinggi, 15 Juni 1969 anak dari seorang ayah yang bernama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



Halomoan Silaban dan seorang ibu yang bernama Nuralam Br Simatupang.

3) Bahwa para pemohon Saut Punguan Manalu dan Dermina Br. Silaban telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 07 Januari 1994 di HKI Lobusingkam II oleh Pdt. Tohap Sihombing, STH berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh HKI Lobusingkam II tanggal 7 Januari 1994.

4) Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun karena kelalaian pemohon

5) Bahwa dari Perkawinan pemohon telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yaitu :

- 1) Tamrin Gemson Manalu lahir tanggal 29 Agustus 1994.
- 2) Lundu Alpeus Manalu tanggal 03 Desember 1997.
- 3) Vandame Tri Okuli Manalu tanggal 25 Januari 2000.
- 4) Aprillindo Manalu tanggal 29 APRIL 2013

6) Bahwa pada waktu para pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk Membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Saut Pungan Manalu dan Dermina Br. Silaban telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 07 Januari 1994 di HKI Lobusingkam II oleh Pdt. Tohap Sihombing, STH berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh HKI Lobusingkam II 07 Januari 1994.

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1406042907730002 atas nama Saut Pungan Manalu dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1406045506690002 atas nama Dermina Br Silaban yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406040301080049 atas nama Kepala Keluarga Saut Pungan Manalu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 07 Januari 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1312102102170003 atas nama Kepala Keluarga Dermina Br Silaban yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



tanggal 19 Juli 2021, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Asli dan fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 7 Januari 1994, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Sakrin Hutabarat:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Ophir Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
 - Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 07 Januari 1994 di Huria Kristen Indonesia;
 - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua Para Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



2. Keterangan Saksi Jelita Sinaga:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Ophir Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan pernikahan mereka karena kelalaian dan ketidaktahuan Para Pemohon tentang pentingnya pencatatan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 07 Januari 1994 di Huria Kristen Indonesia;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon telah cukup umur untuk menikah dan mendapat restu dari orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk meningkatkan Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Para Pemohon yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Para Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai domisili dari Para Pemohon, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 serta dari keterangan Para Saksi diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama kristen pada tanggal 07 Januari 1994 di Huria Kristen Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon sebelum melakukan perkawinan berstatus lajang;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa atas perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan kelalaian Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) para pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 7 Januari 1994 dan kesesuaiannya dengan keterangan saksi, maka perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah secara agama kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perkawinan Para Pemohon sah menurut agama Kristen, maka Hakim berpendapat bukti surat tertanda P-4 merupakan salah satu persyaratan untuk adanya pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan perkawinan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 2;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 dari permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan dengan cara Pemohon dengan sendirinya mendatangi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk membawa penetapan ini untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-3 para pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan terhadap petitum nomor 4 patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Saut Punguan Manalu dan Dermina Br Silaban yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 07 Januari 1994 di Huria Kristen Indonesia berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Indonesia tanggal 07 Januari 1994;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tentang pencatatan perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 oleh **Arny Dewi Purnamasari, S.H.** selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Warman Priatno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Warman Priatno, S.H., M.H.	Arny Dewi Purnamasari, S.H.
Perincian Biaya:	
1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp50.000,00;
3.....	
Redaksi	Rp10.000,00;
4.....	
Meterai	Rp10.000,00;
5.....	
Leges	Rp10.000,00;
6. PNPB	Rp20.000,00;
7. Biaya Sumpah	Rp30.000,00;
Jumlah	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN Psb